

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat baik sebagian para pekerja maupun pelaku usaha, tekanan besar-besaran sangat berdampak terhadap aspek kehidupan salah satunya adalah sektor ekonomi yang memiliki harapan penting bagi kehidupan sehari-hari. Dampak timbulnya virus corona yang terjadi pada awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masih belum terkendali dengan penuh oleh pemerintah Indonesia sehingga kenaikan jumlah angka kematian dan jumlah angka penurunan aktifitas ekonomi memiliki potensi mencapai kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat terutama para pekerja maupun pelaku usaha.

Pandemi Covid-19 adalah masa yang sangat sulit bagi masyarakat di dunia tidak terkecuali termasuk negara Indonesia bahwa sampai dengan pertengahan bulan Juni 2021, jumlah masyarakat Indonesia yang sudah terinfeksi oleh virus Covid-19 telah mencapai 1,9 juta jiwa dimana 1,6 juta jiwa diantaranya telah dinyatakan sembuh namun 60 ribu jiwa di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Pandemi covid-19 memberikan dampak negatif pada aspek kesehatan dan aspek ekonomi, anjloknya kegiatan permintaan dan kegiatan penawaran secara bersamaan membuat skala penurunan aktifitas ekonomi turun secara drastis di Indonesia.

Timbulnya masalah pandemi covid-19 ini berdampak pada pelaku usaha terhadap karyawannya karena banyak yang memutuskan jalan terbaik untuk melakukan sejumlah pengurangan tenaga kerja atau PHK besar-besaran pada masa pandemi covid-19 ini dengan tujuan mestabilkan cash flow suatu kegiatan pelaku usaha itu sendiri, Dihimbau dari hasil analisis Direktorat Jendral Pajak (DJP) menunjukkan secara umum bahwa wajib pajak yang memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami pengurangan karyawan yang dominan lebih sedikit di bandingkan dengan para wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif. Karena hampir seluruh wajib pajak mengalami penurunan omset pada masa pandemi ini, namun wajib pajak yang memanfaatkan insentif perpajakan pada umumnya mengalami penurunan omset di tingkat yang sangat jauh lebih ringan daripada para wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif sama sekali.

Bagi para pekerja dan pemberi kerja atau pelaku usaha berargumentasi dan berpendapat bahwa wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak tersebut sangat bermanfaat dalam membantu kemampuan financial mereka. Diketahui bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengungkapkan jumlah UMKM di Indonesia pada saat ini mencapai 65 juta. Namun UMKM yang sudah memanfaatkan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah baru sekitar 15% atau 9,8 juta.

Insentif PPh yang diberikan kepada wajib pajak PPh final sesuai dengan PP No 23/2018 adalah berupa PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP). Berdasarkan PMK No 44/2020, wajib pajak yang selama ini menyeter sendiri PPh final atau PPh finalnya dipotong oleh pemotong, PPh final yang terutang ditanggung oleh

pemerintah. Bagi sebagian wajib pajak PPh final PP 23 yang tidak terdampak pandemi Covid-19 tidak ada salahnya menggunakan fasilitas ini. Insentif ini memang hak para wajib pajak. Namun dengan tidak memanfaatkan insentif PPh final yang ditanggung pemerintah, wajib pajak telah membantu pemerintah meringankan beban negara dalam membiayai pandemi Covid-19.

Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya guna mendukung penanganan dampak covid-19 dengan memberikan berbagai kebijakan peraturan perpajakan, berupa enam insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak (WP) yang terkena dampak pandemi covid-19. Enam insentif tersebut diketahui menurut PMK-82 telah diperpanjang agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga akhir tahun ini yaitu :

1. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP)
2. Insentif Pajak Penhasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah (PPh Final PP23 Th-2018 DTP)
3. Insentif Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah (PPh Final P3TGAI DTP)
4. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pembebasan PPh 22 Impor)
5. Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
6. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (Pengembalian pendahuluan PPN paling banyak hingga 5 miliar)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan yang di lakukan oleh perusahaan “Cv. Auto Id Technologies Surabaya” dalam memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi covid-19. Oleh karena itu,

penulis melakukan studi lapang dan menuliskannya dengan mengambil judul:
“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 & PAJAK PENGHASILAN FINAL TERKAIT PELAPORAN E-REPORTING COVID TERHADAP PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis melakukan studi lapang atau riset pada perusahaan Cv. Auto Id Technologies Surabaya dengan tujuan agar dapat mengetahui penerapan pemanfaatan insentif pajak yang dilakukan oleh perusahaan Cv. Auto Id Technologies Surabaya pada masa pandemi covid-19.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Hasil studi lapang ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, manfaat dan wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti penulis, perusahaan dan pembaca. Berikut yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Hasil studi lapang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang PMK-82 terkait pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP dan Pajak Penghasilan Final DTP yang diterapkan oleh perusahaan Cv. Auto Id Technologies Surabaya dlaam masa pandemi Covid-19.

b. Bagi Perusahaan

Hasil studi lapang diharapkan dapat dijadikan oleh pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas penerapan administrasi perpajakan dengan baik dan benar.

c. Bagi Pembaca

Hasil studi lapang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca diluar dan atau mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) surabaya sebagai bahan belajar untuk diskusi dan masukan dalam menerapkan sistem perpajakan yang baik, benar dan sesuai peraturan undang-undang perpajakan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup studi lapang ini adalah pembahasan dalam menerapkan sistem perpajakan menurut perundang - undangan PMK-82 yang dimaksudkan agar arah pembahasan tidak mengalami kesimpangsiuran dan pembahasan yang terlalu luas, maka penulis mengambil data berdasarkan penerapan yang dilakukan dalam memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP dan Pajak Penghasilan Final DTP di perusahaan Cv. Auto Id Technologies Surabaya pada masa pandemi covid-19

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan tugas akhir ada beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis guna mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan

penulis selama proses studi lapang di Cv. Auto Id Technologies Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung melalui studi lapang atau riset terhadap kegiatan yang ada di Cv. Auto Id Technologies Surabaya

2. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat data-data yang terdapat pada arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Cv. Auto Id Technologies Surabaya.

3. Interview

Penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan melalui wawancara dansesi tanya jawab secara langsung kepada pihak Cv. Auto Id Technologies Surabaya mengenai penerapan pemanfaatan insentif, khususnya dengan pihak staff tax accounting.